

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah:

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa adalah bentuk pemerintahan kecil yang memiliki luas wilayah yang tidak terlalu luas dan dihuni oleh masyarakat dengan mayoritas bekerja di bidang agraris dengan tingkat pendidikan yang cukup rendah. Sumber pendapatan desa bersumber dari hasil usaha, hasil aset, dana desa dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (paling sedikit 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum), bantuan keuangan dari APBD Provinsi, hibahan dan sumbangan dari pihak ketiga dan lain lain pendapatan desa yang sah. Desa memiliki ciri khas yaitu setiap masyarakatnya saling berinteraksi dan saling bahu membahu dalam setiap kegiatan yang ada di desa. Selain hal tersebut, banyak desa yang masih memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Masyarakat desa memerlukan pemerintah desa untuk mengelola desa menjadi lebih baik.

Pemerintah desa menurut ketentuan umum Undang Undang Tentang Desa nomor 6 pasal 1 ayat (2) Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa harus

tanggungjawab, jujur, partisipatif, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan program pembangunan desa atau dalam mengelola desa. Pemerintah desa mampu menyusun anggaran pengelolaan desa sesuai dengan perencanaan dan pemerintah desa juga harus bisa mengelola sumber daya desa tujuan meningkatkan potensi desa. Untuk membantu menjalankan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat dibutuhkan kepala desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dijalankan berdasarkan asas-asas yang berlaku.

2.1.1. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, pengaturan desa berdasarkan pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai berikut (Rauf & Maulidiah, 2015) :

1. Rekognisi

Rekognisi adalah pengakuan terhadap asal-usul. Pengakuan terhadap asal-usul bahwa peraturan yang dibuat untuk desa harus memperhatikan dan memoertimbangkan hak asal-usul desa tersebut.

2. Subsidiaritas

Adanya subsidiaritas maka pemerintah daerah dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa dalam berinovasi dan berinisiatif dalam pengambilan keputusan desa sesuai dengan kepentingan dari masyarakat desa tersebut.

3. Kebersamaan

Pemerintah desa dan masyarakat desa semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan menggunakan prinsip saling menghargai antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pembangunan desa.

4. Keberagaman

Didalam pemerintahan desa terdapat suatu sistem nilai yang beragam sesuai dengan karakteristik desa tersebut, tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah desa juga harus tetap mengindahkan berbagai bentuk dari sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Kegotongroyongan

Agar desa dapat berkembang cepat dibutuhkan kebiasaan saling tolong menolong dari berbagai unsur yang ada di desa yaitu masyarakat desa dan pemerintahan desa. Kebiasaan saling tolong menolong ini digunakan untuk menata dan mengelola desa pada proses pembangunan desa.

6. Kekeluargaan

Untuk mencapai proses percepatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa maka seluruh komponen masyarakat yang ada di desa yaitu pemerintah desa dan masyarakat desa menjadi satu kesatuan keluarga besar untuk dapat bekerja secara bersama sama.

7. Musyawarah

Pengambilan keputusan dalam penataan dan pengelolaan desa dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat desa.

8. Demokrasi

Sistem perorganisasian pemerintahan desa dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa baik secara personal ataupun institusional.

9. Kemandirian

Berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan desa dan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan sendiri atau melalui swadaya masyarakat.

10. Partisipasi

Adanya partisipasi aktif dari masyarakat desa untuk berperan dalam aktivitas yang berkaitan dengan desa dan pemerintahan desa.

11. Kesenjangan

Tidak adanya unsur membeda-bedakan antara lembaga pemerintahan desa dengan unsur masyarakat desa dan unsur lainnya yang berkompeten dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa.

12. Pemberdayaan

Mengupayakan seluruh komponen masyarakat desa secara maksimal dan efektif dalam program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

13. Keberlanjutan

Dalam seluruh proses pengaturan yang ada di suatu pemerintahan desa harus memperhatikan seluruh asas-asas yang sudah ada dan dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan.

2.2. Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa

Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan dari pihak yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan yang dimiliki desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Raharjo M. M., 2020) . Penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut dijalankan dengan menggunakan Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa merupakan sumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan yang didanai oleh dana desa harus melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang jelas berdasarkan prinsip.

2.2.1. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Prinsip penggunaan dana desa harus sesuai dengan tujuan dan spirit yang terkandung didalam Undang-Undang Desa. Tujuan dan spirit yang terkandung harus mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong untuk menciptakan kedamaian dan keadilan sosial. Menurut Permendes Nomor 22 Pasal

2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, maka pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk :

1. Memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa.
2. Memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun program teknis penggunaan dana desa.
3. Memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

2.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Raharjo M. M., 2020). Hak dan kewajiban adalah segala sesuatu yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa membentuk siklus berputar. Siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berikut adalah siklus pengelolaan keuangan desa :

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan dalam APB Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran.

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

2.3.1. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

1. Transparan

Prinsip keterbukaan dimana laporan keuangan desa yang dibuat dapat diketahui dan diakses informasinya secara luas dan segala kegiatan dan informasi yang menyangkut pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Adanya asas transparansi

menuntut pemerintah desa untuk proaktif dan memberikan akses informasi yang mudah tentang pengelolaan keuangan desa secara terbuka dan jujur.

2. Akuntabel

Adanya wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan adanya asas akuntabel dapat membuat kinerja pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan, seperti kepala desa diharapkan dapat membuat laporan pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat ataupun masyarakat desa.

3. Partisipatif

Dalam mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus melibatkan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasi pengelolaan. Aturan yang digunakan adalah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan pedoman pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa secara konsisten.

2.4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Mardiasmo, 2021), akuntabilitas adalah

”kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan menggunakan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akuntabilitas disamakan dengan pertanggungjawaban yang mempunyai arti, perbuatan (hal) bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Didalam organisasi pemerintahan pusat dan daerah akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan disclosure aras aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak hak public atas aktivitas yang telah diselenggarakan.

2.4.1. Jenis-jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki dua jenis :

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pihak yang lebih tinggi. Bentuk pertanggungjawaban vertikal ini seperti pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat secara luas. Sebuah organisasi yang menjalankan akuntabilitas horizontal akan memiliki tuntutan untuk membuat laporan keuangan

eksternal yang dapat menggambarkan bagaimana kinerja dari organisasi tersebut dalam mengelola dana.

2.5. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) tentang sistem pengendalian intern adalah

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pada pemerintahan terdapat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menerapkan sistem pengendalian internal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan wujud dari *Good Governance* dimana dengan adanya sistem pengendalian internal dipemerintahan dapat menjadikan tata kelola keuangan pemerintah diawasi dan mengurangi adanya tindak kecurangan yang dapat merugikan pemerintah dan negara.

2.5.1. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat (3) tentang sistem pengendalian intern, tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah

”untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Penerepan dari sistem pengendalian internal akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa melalui proses pengelolaan keuangan dana desa yang lebih cepat, akurat, dan tepat sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran yang akan digunakan didalam program pemerintah daerah dan desa.

2.5.2. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) tentang sistem pengendalian intern, unsur unsur dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari:

1. Lingkungan pengendalian

Pemimpin Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

2. Penilaian resiko

Pemimpin Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko.

3. Kegiatan pengendalian

Pemimpin Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan komunikasi

Pemimpin Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5. Pemantauan pengendalian intern

Pemimpin Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan terhadap Sistem Pengendalian Intern melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan riviun lainnya.

Penerapan unsur-unsur dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi bagian dari pelaksanaan yang menyatu dan merupakan bagian integral dari kegiatan instansi Pemerintah.

2.5.3. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) tentang Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka lima indikator dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

2.6. Kompetensi Aparatur Desa

Menurut (Wibowo, 2007) menyatakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap yang dituntut oleh

pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Kompetensi berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (10), kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keterampilan dan pengetahuan sebagai wujud dari kompetensi aparatur desa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Aparatur desa yang berkompeten akan menghasilkan output yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi sangat membantu aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dan proses pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang berkompeten akan menciptakan kualitas pengelolaan dana desa yang akuntabel dan meminimalisir kekeliruan dalam membuat laporan keuangan.

2.6.1. Dimensi Kompetensi Aparatur Desa

Aparatur desa sebagai organisasi sektor publik harus memiliki 4 dimensi yang digunakan untuk melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Pengetahuan (knowledge)

Pengetahuan merupakan pengalaman dan kesan yang terinternalisasi di dalam pikiran seorang sumber daya aparatur atas penggunaan inderanya dalam memahami sebuah obyek tertentu yang berkaitan langsung atas tugas pekerjaannya. Pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur dapat digunakan untuk melihat dan menganalisis tingkat kemampuan seorang aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kecakapan atau kemahiran (*skill*)

Kecakapan merupakan keahlian yang bersifat spesifik yang bisa diaharkan dan dapat diterapkan dalam menjalankan tugas pekerjaan yang bersifat aktual. Kecakapan yang dimiliki oleh aparatur dapat berupa *hard skill* (pengetahuan mengenai kondisi lapangan dan pengetahuan atas teknologi) atau *soft skill* (kecakapan berkomunikasi secara langsung, kecakapan logika berpikir, kecakapan bekerja secara mandiri dan kelompok, kecakapan untuk menjelaskan yang tertulis dan kecakapan untuk menganalisis).

3. Kemampuan (*abilities*)

Kemampuan adalah kondisi seseorang untuk menerapkan keahlian yang bersifat spesifik dan kontekstual sehingga apa yang dikerjakan dan dihasilkan dapat memiliki nilai tambah (*value added*) tertentu baik dilihat berdasarkan kualitas dan kuantitas.

4. Karakteristik lainnya (*other characteristic*)

Karakteristik lainnya merupakan segala faktor-faktor yang mendukung secara positif bagi sumber daya aparatur untuk menjalankan tugas pekerjaan yang bersifat rutin maupun bersifat kritis dan mendesak.

2.6.2. Indikator Kompetensi Aparatur Desa

Berdasarkan (Edison, 2017) untuk mencapai kompetensi yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mencirikan profesionalisme dalam suatu bidang tertentu maka indikator kompetensi sebagai berikut :

1. Pengetahuan

Seorang pegawai harus memiliki pengetahuan dibidang pekerjaan yang ditangani serta dapat meningkatkan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan baru.

2. Keahlian

Seorang pegawai harus memiliki keahlian dibidang pekerjaan yang ditangani, dan memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan yang timbul.

3. Sikap

Seorang pegawai harus memiliki sikap inisiatif untuk membantu rekan kerja, memiliki sikap ramah dan sopan, serta dapat bekerja dengan serius untuk menangani setiap keluhan klien.

2.7. Partisipasi Masyarakat

Menurut (Bihaming, 2019) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat di dalam suatu kegiatan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun bersama-sama secara sukarela untuk mencaapai tujuan bersama serta turut bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan. Menurut (Tawai & Yusuf, 2017) Partisipasi masyarakat adalah suatu proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaana warga baik secara individu ataupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didesain oleh kesadaran warga, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 point 41 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat

untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan dana desa, masyarakat desa ikut serta berpartisipasi untuk mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa dimanfaatkan untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Partisipasi untuk mendukung pembangunan desa merupakan suatu proses yang melibatkan masyarakat untuk terlibat, memengaruhi, mengendalikan pembangunan di desa masing-masing secara aktif.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 21 Bab VII tentang Partisipasi Masyarakat, bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam memantau dan mengawasi penggunaan dana desa dengan cara :

1. Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan dana desa.
2. Melakukan pendampingan kepala desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan dana desa.

2.7.1 Tujuan Partisipasi Masyarakat

- 1) Mendorong dan memahami persoalan kondisi nyata yang berdasarkan fakta persoalan kehidupan dan lingkungan yang dihadapi (diri sendiri dan orang lain), dan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, sehingga dalam pemecahan masalah (pemuahan kebutuhan) tidak semata-mata didasarkan

pada kehendak (bantuan orang luar) akan tetapi mengutamakan kemampuan sumber daya intern desa.

- 2) Tersusunnya perencanaan pembangunan yang lebih bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- 3) Terjalannya kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam pembangunan yang berorientasi menanggulangi kemiskinan secara efektif dalam tatanan good governance serta mampu mewujudkan terciptanya kesejahteraan dan tertatanya sarana prasana yang mendukung pada peningkatan ekonomi yang berkelanjutan (neighbourhood development)
- 4) Memilikinya program pelaksanaan pembangunan sebagai solusi penyelesaian masalah sesuai kebutuhan yaitu terarah, tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat.
- 5) Menumbuhkan kesadaran kritis para stakeholder pelaku pembangunan di desa untuk mendorong “ perubahan sosial/transformasi sosial “ agar masyarakat lebih mampu untuk menganalisis keadaannya sendiri, kemudian memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadannya serta mengembangkan potensi dan keterampilan mereka dalam pengelolaan pembangunan yang telah disepakati.

2.7.2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 354 Bab XIV point 3 tentang Pemerintah Daerah, partisipasi masyarakat mencakup:

- a. Penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.
- b. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan Daerah.
- c. Pengelolaan asset dan/ atau sumber daya alam Daerah dan
- d. Penyelenggaraan pelayanan publik.

Sehingga dari penjabaran cakupan partisipasi masyarakat maka bentuk dari partisipasi masyarakat sebagai berikut :

- a. Konsultasi public
- b. Musyawarah
- c. Kemitraan
- d. Penyampaian aspirasi
- e. Pengawasan dan/ atau
- f. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.7.3. Indikator Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan (Sujarweni, 2015) menyatakan bahwa indikator dari partisipasi diukur berdasarkan dimensi yang terdiri dari :

1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa
2. Mengusulkan rencana anggaran
3. Terlibat dalam rapat paripurna
4. Terlibat mengawasi dan melaporkan
5. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran
6. Memberikan penghargaan

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Teori Keagenan

Pengertian akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2021) adalah

“kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan menggunakan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”

Dari pengertian akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo, dalam penelitian ini pemerintah desa sebagai pemegang amanah memiliki kewajiban pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah yaitu masyarakat desa, sehingga dalam konteks akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki hubungan dengan teori keagenan. Hubungan tersebut digambarkan pemerintah desa sebagai agent dan masyarakat desa sebagai principal.

Menurut Mardiasmo bahwa *Agency Theory* menganalisis susunan kontrakstual diantara dua atau lebih individu, kelompok, organisasi satu pihak (principal) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun secara eksplisit dengan pihak lain (agent) dengan harapan agent akan bertindak melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh principal. Tindakan yang diharapkan oleh principal bahwa agent akan bertanggungjawab atas segala bentuk penyajian, pelaporan, pengelolaan seluruh aktivitas yang dilaksanakan guna mensejahterakan pihak principal. Pemerintah desa sebagai agent dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki kewajiban untuk menyajikan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa guna mensejahterakan masyarakat desa. Pertanggungjawaban tersebut yang diberikan kepada masyarakat desa sebagai principal dan masyarakat desa berhak meminta pertanggungjawaban.

2.9. Hubungan Antar Variabel

2.9.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) tentang sistem pengendalian intern adalah

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sistem pengendalian merupakan komponen yang harus dimiliki pemerintah desa dalam rangka menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya sistem pengendalian melalui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengawasi proses pengelolaan dana desa secara terorganisir maka akuntabilitas dapat tercapai.

2.9.2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Wibowo, 2007) menyatakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Berdasarkan (Edison, 2017) untuk mencapai kompetensi aparatur desa harus memiliki pengetahuan, keahlian, sikap yang mencirikan profesionalisme dalam suatu bidang tertentu.

Dengan adanya kompetensi yang memadai maka aparatur desa dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa tercapai jika setiap aparatur desa menggunakan seluruh kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keahlian dan sikap secara professional untuk mengelola dana desa.

2.9.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 point 41 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam proses pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan akuntabilitas melalui peran masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa dapat mencapai akuntabel jika melibatkan unsur partisipasi masyarakat seperti pengambilan keputusan program kerja desa, mengusulkan rencana anggaran, terlibat dalam rapat paripurna, mengawasi dan melaporkan penggunaan keuangan desa.

2.10. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian (Atiningsih & Ningtyas, Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyubondo Kabupaten Boyolali), 2019) di Kecamatan

Bayudono yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian pada penelitian (Sarah, Taufik, & Safitri, 2020) di Kabupaten Indragi hulu yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa membuktikan bahwa pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya pada penelitian (Walyati & Farida, 2020) di Kecamatan Muntilan yang berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi berpengaruh negative terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selanjutnya pada penelitian (Polutu, Mattoasi, & Usman, Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, 2022) di Kecamatan Kabila Bone yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa membuktikan bahwa kompetensi aparat desa, sistem

pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian pada penelitian (Saputri, 2020) di Kecamatan Sentolo yang berjudul Partisipasi Masyarakat, Pemahaman, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat, pemahaman, dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya pada penelitian (Rahmaindah, 2022) di Kecamatan Ketanggungan yang berjudul Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menyimpulkan bahwa kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya pada penelitian (Alauddin, 2020) di Kecamatan Tarub yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selanjutnya pada penelitian (Muhammad, 2019) yang berjudul pengaruh sistem pengendalian internal pemanfaatan teknologi informasi kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek. Penelitian yang dilakukan (Liana & Nugroho, 2022) yang berjudul pengaruh transparansi, kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa di kecamatan kaliangkrik. Penelitian (Ahmad & Sapar, 2023) yang berjudul pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi aparat, sistem keuangan desa dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Luwu.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
Suci Atningsih, Aulia Cahya Ningtyas (2019)	Variabel Independen : - X1: Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa - X2: Partisipasi Masyarakat - X3: Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen - Y: Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa se-Kecamatan Bayudono, Kabupaten Boyolali).	Seluruh aparaturnya pengelola dana desa di Desa seKecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali	<ol style="list-style-type: none"> Kompetensi aparaturnya pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa pada aparaturnya pemerintah desa se-Kecamatan Bayubondo Kabupaten Boyolali. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa pada aparaturnya pemerintah desa se-Kecamatan Bayubondo Kabupaten Boyolali. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa pada aparaturnya pemerintah desa se-Kecamatan Bayubondo Kabupaten Boyolali.
Siti Sarah & Devi Safitri (2020)	Variabel Independen : - X1: Pengaruh Kompetensi Aparatur - X2: Komitmen Organisasi - X3: Pemanfaatan Teknologi Informasi - X4: Partisipasi Masyarakat	Aparatur desa yang melaksanakan pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragri Hulu.	<ol style="list-style-type: none"> Pengaruh Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragri Hulu. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

	<p>- X5: Sistem Pengendalian Intern</p> <p>Variabel Dependen Y: Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragri Hulu.</p>		<p>di Kabupaten Indragri Hulu.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragri Hulu. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragri Hulu. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragri Hulu.
Fifit Nur Walyati & Farida (2020)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> X1: Pengaruh Partisipasi Masyarakat X2: Kompetensi X3: dan Sistem Pengendalian Internal <p>Variabel Dependen Y: Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)</p>	Aparatur desa di Kecamatan Muntilan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaruh partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Adriansah Polutu & Mattoasi Usman	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> X1: Pengaruh Kompetensi Aparat Desa X2: Sistem Pengendalian Internal X3: Sistem Informasi Akunransi 	Aparatur desa di pemerintahan desa se Kecamatan Kabila Bone	<ol style="list-style-type: none"> Kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

	Variabel Dependen Y: Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		3. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Selvia Mega Ayu Saputri (2020)	Variabel Independen : - X1: Pengaruh partisipasi masyarakat - X2: Pemahaman - X3: Dan peran perangkat desa Variabel Dependen Y: Terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sentolo, Kulonprogo	Desa-desa di Kecamatan Sentolo	1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Sentolo, Kulonprogo 2. Pemahaman berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Sentolo, Kulonprogo 3. peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Sentolo, Kulonprogo
Selinda Rahmaindah (2022)	Variabel Independen : - X1: Pengaruh kompetensi perangkat desa - X2: Partisipasi Masyarakat - X3: Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen Y: Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)	Perangkat desa yang bekerja di desa-desa yang ada di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.	1. Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. 2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. 3. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
Fauzi Chuzlan Alauddin	Variabel Independen :	Aparatur pemerintah desa di	1. Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas

(2020)	<ul style="list-style-type: none"> - X1: Pengaruh kompetensi aparatur - X2: Partisipasi Masyarakat - X3: Pemanfaatan teknologi informasi <p>Variabel Dependen Y: Terhadap akuntabilitass pengelolaan dana desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal)</p>	Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal	<p>pengelolaan dana desa Di Kecamatan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kecamatan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
Muhammad Karyadi (2018)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1: Sistem Pengendalian Internal - X2: Pemanfaatan Teknologi Informasi - X3: Kompetensi Sumber Daya Manusia <p>Variabel Dependen Y: Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018)</p>	Perangkat desa di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek 3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Aikmel

			dan Kecamatan Lenek.
Sandra Andri Liana, Wawan Sadtyo Nugroho (2022)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1: Transparansi - X2: Kompetensi Aparatur Desa - X3: Partisipasi Masyarakat - X4: Pengawasan <p>Variabel Dependen Y: Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Kaliangkrik)</p>	Aparatur pemerintah desa se Kecamatan Kaliangkrik	<p>1. Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kaliangkrik</p> <p>2. Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kaliangkrik</p> <p>3. Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kaliangkrik</p> <p>4. Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kaliangkrik</p>
Sulaiman Ahmad, Sapar (2023)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1: Partisipasi Masyarakat - X2: Kompetensi Aparat - X3: Sistem Keuangan dan Pengawasan <p>Variabel Dependen</p>	Aparat desa di Kabupaten Luwu	<p>1. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu</p> <p>2. Kompetensi Aparat berpengaruh positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu</p>

	Y: Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu		3. Sistem Keuangan dan Pengawasan berpengaruh positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu
--	---	--	--

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) tentang sistem pengendalian intern adalah

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) bahwa sistem pengendalian internal memiliki unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian internal yang dilakukan oleh pemimpin dan seluruh pegawai yang mengelola dana desa sehingga akuntabilitas dana desa dapat tercipta karena didalam pelaksanaan pengelolaan dana desa menerapkan sistem pengendalian internal dengan melakukan proses pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif serta efisien.

Seperti penelitian (Polutu, Mattoasi, & Usman, Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, 2022) di Kecamatan Kabilla Bone menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Atiningsih & Ningtyas, Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyubondo Kabupaten Boyolali), 2019) di Kecamatan Banyubondo menyimpulkan bahwa sistem internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil dari penelitian sebelumnya maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha₁ : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

2.11.2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Wibowo, 2007) menyatakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan (Edison, 2017) bahwa indikator dari kompetensi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus memiliki, pengetahuan, keahlian dan sikap.

Indikator dari kompetensi aparatur desa diharapkan sudah dimiliki oleh setiap aparatur desa dalam mengelola dana desa. Jika aparatur desa sudah memiliki indikator tersebut maka akuntabilitas dana desa dapat tercapai. Tercapainya akuntabilitas didalam proses mengelola dana desa dikerjakan oleh aparatur desa yang memiliki pengetahuan, keahlian dan sikap yang kompeten untuk mengelolanya. Dengan demikian jika akuntabilitas dalam mengelola dana desa sudah tercapai maka hasil dari pengelolaan dana desa tersebut dapat memberikan dampak baik bagi pemerintah daerah dan dapat memuaskan masyarakat.

Penelitian (Rahmaidah, 2022) di Kecamatan Ketanggungan menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Sarah, Taufik, & Safitri, 2020) di Kabupaten Indragiri Hulu menyimpulkan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Polutu, Mattoasi, & Usman, Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, 2022) di Kecamatan Kabilla Bone menyimpulkan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil dari penelitian sebelumnya maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha₂ : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa

2.11.3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 point 41 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Partisipasi tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat melalui beberapa kegiatan seperti yang dikemukakan oleh (Sujarweni, 2015) bahwa masyarakat dapat berpartisipasi melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa, mengusulkan rencana anggaran, terlibat dalam rapat paripurna, terlibat mengawasi dan melaporkan, memberikan penilaian pelaksanaan anggaran dan memberikan penghargaan.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif melalui partisipasi masyarakat untuk mengelola dana desa maka akuntabilitas dapat terbentuk. Peran partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat dianggap sebagai pihak yang dapat membantu aparatur desa untuk mengelola keuangan desa secara akuntabel, selain hal tersebut partisipasi masyarakat ini diharapkan dapat menilai apakah akuntabilitas keuangan desa berjalan dengan baik.

Penelitian (Alauddin, 2020) di Kecamatan Tarub menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya penelitian (Walyati & Farida, 2020) di Kecamatan Muntilan menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Atiningsih & Ningtyas, Pengaruh

Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyubondo Kabupaten Boyolali), 2019) di Kecamatan Banyubondo menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil dari penelitian sebelumnya maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha₃ : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

